

**PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA KEPUH
KECAMATAN KERTOSONO
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Kepuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Kepuh Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2023 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula Berjumlah Rp 1.614.733.900,00 (Satu Miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 167.850.630,98 (Seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 1.782.584.530,98 (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh koma sembilan puluh delapan rupiah)) dengn rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 1.614.733.900,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp (8.246.700,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.606.488.200,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 1.539.733.900,00
b. bertambah/(berkurang	<u>Rp 221.850.630,98</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.761.584.530,98
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (155.096.330,98)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 176.096.330,98</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 176.096.330,98
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 75.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 54.000.000,00</u>
c. Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 21.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp 155.096.330,98

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepuh.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 28 Oktober 2024
Pj. KEPALA DESA KEPUH,



Diundangkan di Kepuh
pada tanggal 28 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA KEPUH,



LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2024 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEPUH

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.164.000,00	339.450.000,00	101.286.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.376.149.900,00	1.267.038.200,00	(109.111.700,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	420.000,00	0,00	(420.000,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.614.733.900,00	1.606.488.200,00	(8.245.700,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	466.236.000,00	471.433.600,00	5.197.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	564.700.000,00	614.519.970,98	49.819.970,98	
5.3.	Belanja Modal	434.614.200,00	601.630.960,00	167.016.760,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.183.700,00	74.000.000,00	(183.700,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.539.733.900,00	1.761.584.530,98	221.850.630,98	
	SURPLUS / (DEFISIT)	75.000.000,00	(155.096.330,98)	(230.096.330,98)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	176.096.330,98	176.096.330,98	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	176.096.330,98	176.096.330,98	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	21.000.000,00	(54.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	21.000.000,00	(54.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	155.096.330,98	122.096.330,98	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEPUH

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.164.000,00	339.450.000,00	101.286.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	238.164.000,00	337.950.000,00	99.786.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.376.149.900,00	1.267.038.200,00	(109.111.700,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	869.785.000,00	735.595.000,00	(134.190.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	90.830.400,00	103.590.400,00	12.760.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	415.534.500,00	427.852.800,00	12.318.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	420.000,00	0,00	(420.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	420.000,00	0,00	(420.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.614.733.900,00	1.606.488.200,00	(8.245.700,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	775.020.500,00	974.523.530,98	199.503.030,98	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	610.771.800,00	610.264.670,00	(507.130,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000,00	36.690.000,00	0,00	
	1.1.01	Belanja Pegawai	36.690.000,00	36.690.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	206.160.400,00	237.666.800,00	31.506.400,00	
	1.1.02	Belanja Pegawai	206.160.400,00	237.666.800,00	31.506.400,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.340.000,00	20.576.800,00	(763.200,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.340.000,00	20.576.800,00	(763.200,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	63.115.800,00	67.423.570,00	4.307.770,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.115.800,00	67.423.570,00	4.307.770,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam.	11.147.200,00	11.134.700,00	(12.500,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.147.200,00	11.134.700,00	(12.500,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.272.800,00	44.272.800,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.272.800,00	44.272.800,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	175.795.600,00	150.250.000,00	(25.545.600,00)	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	175.795.600,00	150.250.000,00	(25.545.600,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.176.400,00	212.061.960,00	168.885.560,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.303.400,00	6.650.000,00	5.346.600,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.303.400,00	6.650.000,00	5.346.600,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	40.873.000,00	204.411.960,00	163.538.960,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	40.873.000,00	204.411.960,00	163.538.960,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.747.700,00	17.972.600,00	224.900,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	682.700,00	682.700,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	682.700,00	682.700,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.984.000,00	4.833.900,00	849.900,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.984.000,00	4.734.000,00	750.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	99.900,00	99.900,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.081.000,00	12.456.000,00	(625.000,00)	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.081.000,00	12.456.000,00	(625.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.520.600,00	72.549.500,98	15.028.900,98	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	4.900.000,00	7.039.500,98	2.139.500,98	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	7.039.500,98	2.139.500,98	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	12.314.000,00	13.014.000,00	700.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.314.000,00	13.014.000,00	700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	5.746.000,00	5.746.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.746.000,00	5.746.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.435.000,00	19.985.000,00	17.550.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	19.985.000,00	17.550.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	2.756.000,00	2.756.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.756.000,00	2.756.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.290.800,00	1.572.000,00	(718.800,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.800,00	1.572.000,00	(718.800,00)	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.627.000,00	8.677.000,00	4.050.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.627.000,00	8.677.000,00	4.050.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	8.691.800,00	0,00	(8.691.800,00)	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.691.800,00	0,00	(8.691.800,00)	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	45.804.000,00	61.674.800,00	15.870.800,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	45.804.000,00	51.674.800,00	5.870.800,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.804.000,00	49.674.800,00	5.870.800,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	568.068.300,00	564.409.550,00	(3.658.750,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	253.475.800,00	254.502.800,00	1.027.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	55.016.000,00	52.543.000,00	(2.473.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.516.000,00	30.016.000,00	500.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	25.500.000,00	22.527.000,00	(2.973.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	198.459.800,00	198.459.800,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	198.459.800,00	198.459.800,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	141.277.500,00	133.482.500,00	(7.795.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	18.369.000,00	14.431.500,00	(3.937.500,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.369.000,00	14.431.500,00	(3.937.500,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.511.000,00	90.493.500,00	2.982.500,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.726.000,00	89.873.500,00	3.147.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	785.000,00	620.000,00	(165.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	5.812.500,00	5.897.500,00	85.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.812.500,00	5.897.500,00	85.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.675.000,00	13.750.000,00	(6.925.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.675.000,00	13.750.000,00	(6.925.000,00)	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.3			157.893.000,00	163.202.250,00	5.309.250,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.3.07	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	0,00	952.000,00	952.000,00	
2.3.07	Belanja Barang dan Jasa	0,00	952.000,00	952.000,00	
2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0,00	4.818.600,00	4.818.600,00	
2.3.09	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.818.600,00	4.818.600,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.	69.470.000,00	0,00	(69.470.000,00)	
2.3.11	Belanja Modal	69.470.000,00	0,00	(69.470.000,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	88.423.000,00	157.431.650,00	69.008.650,00	
2.3.12	Belanja Modal	88.423.000,00	157.431.650,00	69.008.650,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	13.622.000,00	11.422.000,00	(2.200.000,00)	
2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermaln Anak Milik Desa	6.472.000,00	7.072.000,00	600.000,00	
2.4.09	Belanja Barang dan Jasa	6.472.000,00	7.072.000,00	600.000,00	
2.4.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima	7.150.000,00	4.350.000,00	(2.800.000,00)	
2.4.99	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	4.350.000,00	(2.800.000,00)	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.6.03	Belanja Modal	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	82.061.400,00	105.610.800,00	23.549.400,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.095.000,00	13.800.000,00	8.705.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	5.095.000,00	1.300.000,00	(3.795.000,00)	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00	1.300.000,00	(3.795.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.200.000,00	20.825.000,00	8.625.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	5.000.000,00	13.625.000,00	8.625.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	13.625.000,00	8.625.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.700.000,00	4.325.000,00	1.625.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.700.000,00	4.325.000,00	1.625.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	4.325.000,00	1.625.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.066.400,00	66.660.800,00	4.594.400,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.700.000,00	7.200.000,00	4.500.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	7.200.000,00	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.616.400,00	5.710.800,00	94.400,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.616.400,00	5.710.800,00	94.400,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.400.000,00	43.040.650,00	2.640.650,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.900.000,00	13.540.650,00	1.640.650,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggli	9.000.000,00	7.130.650,00	(1.869.350,00)	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	5.630.650,00	(1.869.350,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.710.000,00	4.710.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petei	2.900.000,00	1.700.000,00	(1.200.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	1.700.000,00	(1.200.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	74.183.700,00	74.000.000,00	(183.700,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.183.700,00	0,00	(2.183.700,00)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.183.700,00	0,00	(2.183.700,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.183.700,00	0,00	(2.183.700,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	74.000.000,00	2.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	74.000.000,00	2.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	74.000.000,00	2.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.539.733.900,00	1.761.584.530,98	221.850.630,98	
SURPLUS / (DEFISIT)			75.000.000,00	(155.096.330,98)	(230.096.330,98)	
PEMBIAYAAN						
3.						
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	176.096.330,98	176.096.330,98	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	176.096.330,98	176.096.330,98	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	21.000.000,00	(54.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	21.000.000,00	(54.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTC	(75.000.000,00)	155.096.330,98	122.096.330,98	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEPUH, 28 October 2024

PI-KEPALA DESA

KEPALA DESA

KEPUH

SUGARLIN, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kepuh tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Kepuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
 24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Kepuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
30. Peraturan Desa Kepuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEPUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 23 Oktober 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

BERITA ACARA
NOMOR : 145/6/BA/411.506.07/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEPUH
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUKARLIN : Penjabat Kepala Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. PONIRIN : Ketua BPD Desa Kepuh, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kepuh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepuh, tanggal 23 Oktober 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

Kepuh, 22 Oktober 2024

Nomor : 005/428/411.506.07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 23 Oktober 2024
Jam : 20.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Kepuh

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Pj. KEPALA DESA KEPUH,

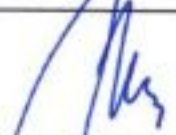
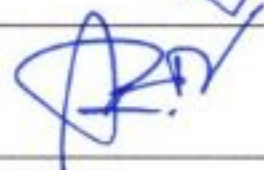
SUKARLIN, SH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKARLIN, SH	Pj. KEPALA DESA	
2	MEI RISK A CAHYA W.	SEKKRETARIS DESA	
3	MURYANTO	KEPALA DUSUN	
4	AYU WULAN SETYORINI	KAUR TU & UMUM	
5	WIWIK SULISTIANI	KAUR KEUANGAN	
6	ESTINING DYAH S.	KAUR PERENCANAAN	
7	DENY KURNIAWAN	KASI PEMERINTAHAN	
8	ERWAN SUSANTO	KASI KESEJAHTERAAN	



Pj. KEPALA DESA KEPUH,

SUKARLIN, SH

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2024
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kepuh
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	PONIRIN	Ketua	
2.	MUZAMIL	Wakil Ketua	
3.	AGUS WINARNO	Sekretaris	
4.	JUNI PATMONO	Anggota	
5.	MARSONO	Anggota	
6.	ARIS INDRIYANI	Anggota	
7.	ISTIANDAH	Anggota	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUH
KECAMATAN PONIRIN
KETUA BPD KEPUH,
PONIRIN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2024
- Waktu rapat : 20.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Sukarlin, SH
- Sekretaris : Mei Riska Cahya Wijayanto
- Pencatat : Mei Riska Cahya Wijayanto
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Kepuh
2. Badan Permusyawaratan Desa Kepuh
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Pembahasan :
- a. Penyampaian Perubahan Pagu Pendapatan Tahun anggaran 2024 yaitu BHPRD, ADD dan Dana Desa;
- b. Pemaparan kegiatan belanja yang sudah dilaksanakan di Tahun 2024.
- c. Pemaparan Perubahan Kegiatan, Anggaran dan Kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda wajib dari pemerintah daerah maupun pusat seperti Branding Mobil Siaga, Validasi Anak Putus Sekolah, Desa cantik, Pengurangan Modal BUMDes, dan Peningkatan kapasitas lembaga desa.

PIMPINAN RAPAT
Pj. KEPALA DESA KEPUH,



SUKARLIN, SH

Dokumentasi Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kepuh tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024



Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

